



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AURELIANZA PB ALIAS AUREL BIN HARI HAMZAH;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /28 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Hasan Asegaf Lingkungan. Parse Rt. 02 Rw.03 Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
- Hakim PN sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
- Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AURELIANZA PB AUREL Bin HARI HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa AURELIANZA PB AUREL Bin HARI HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX.
 - 4 (empat) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa AURELIANZA PB AUREL Bin HARI HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.40 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jln Hasan Asegaf LK Parse Rt 02 Rw 03 Kel.Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.05 Wib saksi RETNO ANGGA P,S.Pd dihubungi oleh informen bahwa terdakwa menawarkan pil TREX kepada informen, atas informasi tersebut saksi RETNO ANGGA P, S.Pd melaporkan kepada seniornya (BRIPKAA ARIS FAJAR H) untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi RETNO ANGGA P, S.Pd menelpon informan untuk memesan pil TREX yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.05 Wib saksi RETNO ANGGA P , A.P.d dihubungi informen bahwa sudah memesan pil TREX kepada terdakwa kemudian saksi RETNO ANGGA P, S.Pd meminta kepada informen untuk bertemu di Polres Situbondo sekira pukul 20.00 wib kemudian saksi RETNO ANGGA P, S.Pd memberi uang kepada informen sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli pil TREX kepada terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib saksi RETNO ANGGA P, S.Pd minta informen untuk mengirim pesan kepada terdakwa bahwa sudah dalam perjalanan kemudian saksi RETNO ANGGA P , S.Pd bersama rekan rekannya beragkat menuju rumah terdakwa untuk mengecek situasi rumah terdakwa dan sekitarnya kemudian sekitar pukul 21.40 Wib saksi RETNO ANGGA P, S.Pd berada disebelah selatan timur sungai bersama dengan BRIGADIR VENDI EKO P, untuk BRIPKA ARIS FAJAR H dan BRIPKA AGUS C berada disebelah utara timur sungai sedangkan BRIPTU CHOLIS M berada disebelah barat sungai dan sekitar pukul 21.42 Wib saksi RETNO ANGGA P, S.Pd melihat informen keluar dari rumah terdakwa dan memberi kode bahwa informen sudah membeli pil TREX kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir sehingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi RETNO ANGGA P, S.Pd bersama dengan rekannya masuk ke TKP untuk menangkap terdakwa dengan pembagia tugas BRIPKA ARIS FAJAR HIDAYAT dan BIPKA AGUS C menangkap terdakwa, saksi RETNO ANGGA P, S.Pd dan BRIGADIR VENDI EKO P melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200(dua ratus) butir diduga pil trex , 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (depan puluh dua) butir diduga pil trex , 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir diduga pil trex, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir diduga pil trex , 4 (empat) butir diduga pil trex , 1 (satu) buah kaleng beks rokok surya gudang garam, uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam sedangkan saksi BRIPTU NUR CHOLIS M mendokumentasikan setiap proses kejadian selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 03918/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL , S.I.K , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12528/2024/NOF dan 12529/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil TREX yang tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (obat obat tertentu) tidak memiliki perizinan berusaha dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO ANGGA P, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.42 Wib yang dilakukan saksi bersama dengan ARIS FAJAR H, AGUS C, VENDI EKO P dan NUR CHOLIS M.
 - Bahwa benar terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.40 Wib di rumah terdakwa di Jln Hasan Asegaf LK Parse Rt 02 Rw 03 Kel.Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.
 - Bahwa benar terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX ditemukan di 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam yang ada di saku jaket yang digantung di tembok kamar rumah terdakwa , 4 (empat) butir diduga Pil TREX ditemukan di kursi ruang tamu rumah dan Uang Sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mengaku telah mendapatkan Pil TREX tersebut dari REGA sebanyak 5 (lima) BOX yang berisi 500 (lima ratus) butir .
 - Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa setelah Pil Trex Laku terjual hasil penjualan terdakwa setorkan kepada REGA sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil TREX.

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa mendapatkan Keuntungan dari penjualan Pil TREX sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil TREX.
- Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 03918/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL , S.I.K , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12528/2024/NOF dan 12529/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR CHOLIS MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.42 Wib yang dilakukan saksi bersama dengan ARIS FAJAR H, AGUS C, VENDI EKO P dan RETNO ANGGA P, S.Pd.
- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI.
- Bawa benar terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HARI SOFYAN WIBOWO alias HARI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX ditemukan di 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam yang ada di saku jaket

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantung di tembok kamar rumah terdakwa , 4 (empat) butir diduga Pil TREX ditemukan di kursi ruang tamu rumah dan Uang Sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengaku telah mendapatkan Pil TREX tersebut dari REGA sebanyak 5 (lima) BOX yang berisi 500 (lima ratus) butir .
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa setelah Pil Trex Laku terjual hasil penjualan terdakwa setorkan kepada REGA sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil TREX.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Keuntungan dari penjualan Pil TREX sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil TREX.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 03918/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL , S.I.K , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12528/2024/NOF dan 12529/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 03918/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL , S.I.K , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12528/2024/NOF dan 12529/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.42 Wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat Jln. Hasan Asegaf Lk. Parse Rt 02 Rw 03 Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena menjual Pil TREX kepada Hari Sofyan Wibowo Alias Hari sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Hari Sofyan Wibowo Alias Hari dengan cara bertemu secara langsung setelah sebelumnya ia memesan kepada Terdakwa melalui WA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 box Pil TREX tersebut dari REGA yang memberikan titipan penjualan Pil Trex kepada terdakwa, dan dari Pil Trex yang berhasil terjual uang hasil penjualan Pil TreX terdakwa serahkan atau setorkan kepada REGA ;
- Bahwa dari penjualan tersebut, keuntungan yang terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX Tersebut adalah sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tiap seratus butir Pil TREX;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena saksi hanya sampai MA/SMA sederajat (lulus)
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki ijin perihal menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir diduga Pil TREX
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX.
 - 4 (empat) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam.
 - Uang Sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa jual dikemas atau di bungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir diduga Pil TREX.
- 4 (empat) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam.
- Uang Sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa AURELIANZA PB ALIAS AUREL BIN HARI HAMZAH ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.42 Wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat Jln. Hasan Asegaf Lk. Parse Rt 02 Rw 03 Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena menjual Pil TREX kepada Hari Sofyan Wibowo Alias Hari sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar Pil Trex yang terdakwa jual kepada Hari Sofyan Wibowo Alias Hari sebelumnya dipesan olehnya kepada Terdakwa melalui WA, dan terdakwa mendapatkan 5 box Pil TREX tersebut dari REGA yang memberikan titipan penjualan Pil Trex kepada terdakwa, dan dari Pil Trex yang berhasil terjual uang hasil penjualan Pil TreX terdakwa serahkan atau setorkan kepada REGA dan dari penjualan tersebut, keuntungan yang terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX Tersebut adalah sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tiap seratus butir Pil TREX;
3. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex hanya lulusan SMA dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan.
4. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB :

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03918/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL , S.I.K , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12528/2024/NOF dan 12529/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

5. Bawa benar sediaan farmasi Triheksifensidil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifensidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa AURELIANZA PB ALIAS AUREL BIN HARI HAMZAH yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum,

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras:

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras Pasal 145 ayat (2) adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 03918/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL , S.I.K , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12528/2024/NOF dan 12529/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa AURELIANZA PB ALIAS AUREL BIN HARI HAMZAH ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.42 Wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat Jln. Hasan Asegaf Lk. Parse Rt 02 Rw 03 Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena menjual Pil TREX kepada Hari Sofyan Wibowo Alias Hari sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Dan Pil Trex yang terdakwa jual kepada Hari Sofyan Wibowo Alias Hari sebelumnya dipesan olehnya kepada Terdakwa melalui WA, dan terdakwa mendapatkan 5 box Pil TREX tersebut dari REGA yang memberikan titipan penjualan Pil Trex kepada terdakwa, dan dari Pil Trex yang berhasil terjual uang hasil penjualan Pil Trex terdakwa serahkan atau setorkan kepada REGA dan dari penjualan tersebut, keuntungan yang terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX Tersebut adalah sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) tiap seratus butir Pil TREX;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual pil Triheksifenidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya lulusan SMA dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan, dan juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi,

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir Pil TREX
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 6 (enam) butir Pil TREX.
- 4 (empat) butir Pil TREX.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam.
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam

yang ditemukan saat penangkapan yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AURELIANZA PB ALIAS AUREL BIN HARI HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir Pil TREX;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 47 (empat puluh tujuh) butir Pil TREX.
 - 4 (empat) butir Pil TREX.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya gudang garam.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.140.000,00. (seratus empat puluh ribu rupiah).
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitamDirampas untuk negara

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, SH.

Panitera pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.